



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NEGERI 3 WATULIMO

KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai hasil studi kelayakan di wilayah Kecamatan Watulimo dan sekitarnya diperlukan pengembangan pendidikan jenjang dasar ;
 - b. bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Watulimo Kabupaten Trenggalek ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

- c. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
- e. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Watulimo.
- f. Pendidikan Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan formal tingkat menengah pertama.
- g. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak di Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Sekolah menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemrakarsa pendidikan sekolah bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pasal 5

Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan serta batasan kapasitas rombongan belajar pada tiap tahun ajaran diatur oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administratif dan teknis keberadaan sekolah meliputi pemberian nomor induk sekolah dan kelengkapan lainnya diatur oleh Kepala

4

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan operasional sekolah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan dan operasional sekolah setiap tahun anggaran disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **2 April** 2008

BUPATI TRENGGALEK,


SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal **3 April** 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. WARINO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 075 159